



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1218 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAJI ALI BATUBARA;**
2. **ANSOR BATUBARA;**
3. **ROSMIA BATUBARA;**
4. **ALADDIN BATUBARA,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Situmba Paringgonan, Kecamatan Sipirok - Kabupaten Tapanuli Selatan;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan :

1. **ARDIN;**
2. **SALMAN;**
3. **NASRUDIN;**
4. **SAIFULLA;**
5. **OPPU LINDUNG;**
6. **USRON;**
7. **RAMLI;**
8. **JALIL;**
9. **NURLELA;**
10. **HARAPAN;**
11. **MUNIP;**
12. **MARIANA;**
13. **NURASIAH;**
14. **SARUDDIN;**
15. **RAHMAN PANE;**
16. **ZULKIPLI;**
17. **SALIMUDDIN;**
18. **SYAHLAN;**
19. **OMPU RAHIM;**
20. **WASALLIM;**
21. **BUDIN;**

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22. MARATUA;
- 23. MISWAR;
- 24. KOTAN;
- 25. SOPIAN;
- 26. ADANAN;
- 27. OMPU ASNA;
- 28. HAJI RAHMAN;
- 29. MANGAROHAN;
- 30. GABE;
- 31. HAJI ISMAIL;
- 32. HAJJAH AMINAH;
- 33. HAJI BUDIMAN;
- 34. RAHMAD BATUBARA;
- 35. PANGIHUTAN;
- 36. RISWAN;
- 37. ANNI ASNITA;
- 38. HAJI HARUN AL RASYID;

1 sampai dengan 38, bertempat tinggal di Desa Situmba
Parianggonan, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli
Selatan;

- 39. HASAN BASRI;
- 40. SYAHRUN;
- 41. BASA;
- 42. ALI;
- 43. AMRU;
- 44. JAINAL;
- 45. ROHIMA;
- 46. OMPU ROHAYA;
- 47. JUL BAHRI;

39 Sampai dengan 47, bertempat tinggal di Desa Situmba
Hasahatan, Kecamatan Sipirok - Kabupaten Tapanuli
Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Desa Situmba Parringgongan, Kecamatan Sipiriok - Kabupaten Tapanuli Selatan ada sebidang tanah seluas kurang lebih 10 Ha, yaitu tanah adat Desa Situmba Parringgongan, terletak di Barerang - Desa Situmba Parringgongan, yang berbatas:

- Timur dengan sawah ABU HASIM BATUBARA dan tanah kosong Desa Situmba Parringgongan;
- Barat dengan tanah rintis negara dan gas-gas MORA IMBANG SIREGAR serta JAMIN SIREGAR;
- Utara dengan parit/tali air JAMIN SIREGAR;
- Selatan dengan tanah HALIM SIREGAR dan SOPIYAN SIREGAR;

Dan tali air sepanjang 400 m dan lebar 1 m milik umum terletak di atas tanah 10 Ha tersebut. Bahwa tanah adat ini tidak dibenarkan diusahai, dimiliki oleh siapapun, termasuk penduduk Desa Situmba Parringgongan, kecuali atas persetujuan HATOBANGON/HARAJAON dan Kepala Desa Situmba Parringgongan, terutama HATOBANGON/HARAJAON dari marga SIREGAR sebagai pembuka Desa Situmba Parringgongan, karena yang membuka Desa Situmba Parringgongan adalah marga SIREGAR bernama JA SILONGUNG SIREGAR ratusan tahun yang lewat dan keturunannya paling utama menguasai dan mengatur penggunaan tanah ulayat/adat Desa Situmba Parringgongan;

Bahwa tanah ulayat/tanah adat tersebut pada jaman penjajahan Belanda diambil oleh Pemerintah Belanda dan dijadikan bangunan rumah sakit sekaligus membuka tali air sepanjang \pm 400 m, lebar \pm 1m untuk keperluan rumah sakit tersebut, airnya diambil dari Rura Barerang dan penduduk menggunakannya sebagai penyiraman sawah yang ada di bawahnya;

Bahwa kemudian Pemerintah Belanda berakhir di Indonesia dan tanah ulayat/adat tersebut beserta tali air dikembalikan kepada Almarhum JA SILONGUNG sebagai seorang yang membuka dan menjadikan Desa Situmba Parringgongan. Selanjutnya, setelah JA SILONGUNG meninggal dunia, seluruh tanah yang berada di daerah Desa Situmba Parringgongan diwarisi oleh turunannya marga SIREGAR di Desa Situmba Parringgongan sebagai keturunan SIPUNGKAHUTA (yang mula-mula membuka kampung), mereka keturunan JA

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2010



SILONGUNG lah yang menguasai seluruh tanah di Desa Situmba Parringgonan, walaupun ada pihak lain marga yang memiliki tanah, terutama marga BATUBARA, adalah atas pemberian JA SILONGUNG, karena marga BATUBARA adalah anak boru dari JA SILONGUNG dan keturunannya, karena marga BATUBARA adalah yang dijemput oleh JA SILONGUNG dari desa lain dan diberi bertempat tinggal di Desa Situmba Parringgonan dan sebagai raja/mora, JA SILONGUNG memberikan tanah kepada pihak anak borunya marga BATUBARA, termasuk pihak Tergugat;

Kemudian tanah perkara maupun benda (tali air) yang menjadi perkara karena termasuk tanah ulayat/adat Desa Situmba Parringgonan, maka yang mengatur penggunaannya adalah HATOBANGON dan Kepala Desa, terutama marga SIREGAR;

Bahwa tanah ulayat/tanah adat desa dan tali air yang menjadi sengketa/perkara sudah disepakati masyarakat Situmba Parringgonan, bahwa tanah ulayat/tanah adat desa seluas 10 hektar adalah hak bersama, digunakan untuk kepentingan bersama, selama ini dipakai/dijadikan tempat penggembalaan ternak, terutama kerbau, dan juga tali air tidak boleh diganggu, hanya untuk kepentingan umum, terutama untuk mengairi persawahan dan sumber air ke Mesjid Situmba Parringgonan, dan air dari Rura Barerang tidak dibenarkan dialihkan ke tempat lain selain untuk kepentingan umum masyarakat Desa Situmba Parringgonan;

Bahwa sekitar tahun 1996, oleh Tergugat telah merubah fungsi tali air menjadi kebun kangkung di sebelah hulu dekat sumber air/dekat bendungan dan tanah kosong yang 10 hektar mulai digero-goti untuk dimiliki Tergugat. Semula lebar tali air ± 1 m, panjang ± 400 m, diubah Tergugat sepanjang ± 100 m, diubah mereka lebarnya dari 1 m menjadi ± 8 m dan dijadikan mereka tempat kebun kangkung dan di ujung tali air, air yang dari Rura Barerang telah diblokkan Tergugat ke Aek Korsik, padahal ini tidak dibenarkan;

Bahwa tidak diketahui atas dasar apa Tergugat menguasai tanah dan tali air perkara, karena apabila tali air rusak, pemilik-pemilik sawah dan masyarakat termasuk Tergugat selalu gotong royong dapat memperbaikinya;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, pihak Penggugat merasa keberatan dan dirugikan, karena air ke mesjid berkurang terutama pada musim kemarau, tempat penggembalaan ternak tidak ada lagi karena dilarang pihak Tergugat, sawah banyak yang tinggal karena air tidak cukup akibat tali air dijadikan tanaman kangkung Tergugat, air tidak normal lagi, banyak mengalir ke Rura Barerang kembali yang ada di bawah tali air tersebut. Tali air didatarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga tidak lagi seperti tali air tetapi sudah diubah seperti petak-petak sawah dan ditanami mereka dengan kangkung. Kerugian pihak Penggugat akibat Tergugat menguasai tanah dan merubah fungsi/merusak tali air sebagai berikut:

- I. Sawah \pm 25 (dua puluh lima) Lungguk (Bun Bun) tidak bisa dipakai lagi karena air tidak ada/tidak mencukupi, sehingga tidak bersawah lagi. Setiap Bun Bun menghasilkan padi bersih setiap panen 85 (delapan puluh lima) kaleng padi bersih, $25 \times 85 \text{ KL} = 2.125 \text{ KL}$ padi setiap tahun, sejak tahun 1996 sampai 2006 sudah 10 (sepuluh) tahun, jadi kerugian $10 \times 2.125 \text{ KL} = 21.150 \text{ KL}$ padi bersih dan begitu seterusnya setiap tahun selama perkara ini belum selesai;
- II. Tanah kosong 10 Ha (tanah perkara), tempat penggembalaan kerbau untuk membesarkan ternak, sesudah besar baru dijual, setiap tahun tidak kurang 20 (dua puluh) ekor kerbau digembalakan di tanah tersebut, dibeli per ekor Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sesudah 1 (satu) tahun dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), mendapat untung per ekor Rp. 3.500.000,- $\times 20 = \text{Rp. } 70.000.000,-$ (tujuh puluh juta rupiah) per tahun, jadi selama 10 (sepuluh) tahun ini $10 \times \text{Rp. } 70.000.000,- = \text{Rp. } 700.000.000,-$ (tujuh ratus juta rupiah) dan cukup biaya menyekolahkan anak, sekarang tidak bisa lagi karena dilarang Tergugat dijadikan tempat penggembalaan dan hilang mata pencaharian penduduk;

Bahwa atas kerugian ini harus dipertanggungjawabkan oleh pihak Tergugat;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, menimbulkan perasaan tidak senang kepada Penggugat dan harus mereka minta maaf secara adat di hadapan HATOBANGON dan HARAJAON dan Kepala Desa;

Bahwa sebelum perkara ini diajukan, sudah diusahakan penyelesaian secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada jalan lain selain penyelesaian melalui upaya hukum melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa agar pihak Penggugat tidak dirugikan terus menerus selama proses perkara ini dan untuk mempercepat penyelesaian, agar pihak Tergugat dibebankan uang paksa setiap hari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terhitung putusan dalam perkara ini sampai perkara selesai dan putusan dapat dijalankan serta merta, walau ada yang banding, verzet, kasasi atau peninjauan kembali putusan, dan membebankan segala ongkos perkara kepada Tergugat secara tanggung renteng (tanggung menanggung);

Bahwa ada kekhawatiran pihak Penggugat untuk mempersulit jalannya penyelesaian perkara, pihak Tergugat berusaha akan mengalihkan harta

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maupun harta-harta mereka ke pihak lain dan akan merugikan pihak Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri dapat meletakkan sita jaminan atas harta-harta berperkara maupun harta-harta Tergugat yang bergerak maupun tidak bergerak, seberapa cukup ditaksir sebagai jaminan gugatan Penggugat dan ongkos perkara sebelum perkara ini diperiksa dan diputus agar gugatan Penggugat ini tidak hampa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa tanah perkara seluas ± 10 Ha adalah tanah wilayah/tanah adat Desa Situmba Parringgonan yang tidak dapat dimiliki orang per orang kecuali atas keputusan HATOBANGON, HARAJAON Desa Situmba Parringgonan dan Kepala Desa;
3. Menyatakan dengan hukum tali air yang diperkarakan adalah tali air milik umum dan digunakan untuk kepentingan umum masyarakat Desa Situmba Parringgonan dan kepentingan Mesjid Desa Parringgonan;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah perkara dan merubah fungsi tali air menjadi kebun sayur kangkung maupun tanaman lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara dan tali air perkara kepada Penggugat dan masyarakat Desa Situmba Parringgonan melalui HATOBANGON dan HARAJAON Desa Situmba Parringgonan dan Kepala Desa Situmba Parringgonan dalam keadaan baik sebagaimana semula;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengangkat segala haknya atas tanah dan tali air perkara;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk memperbaiki tali air terperkara sebagai semula atas tanah dan tali air perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk menutup dan menghentikan segala bentuk pengalihan air dari Rura Barerang dan rura lainnya ke Rura Aek Korsik;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat 2.125 KL padi bersih setiap tahun terhitung sejak tahun 1996 s/d 2006 selama 10 tahun $\times 2.125 \text{ KL} = 21.250 \text{ KL}$ padi bersih

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setiap tahun terhitung dari tahun 2006 sampai perkara ini selesai secara tanggung renteng (tanggung menanggung);

10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat karena terhenti menggembalakan ternak di tanah perkara Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 1996 s/d 2006 = 10 tahun x 70.000.000,- = Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2006 s/d perkara ini selesai secara tanggung renteng/tanggung menanggung;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari kepada Penggugat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak tanggal perkara ini diputus sampai perkara selesai secara tanggung renteng/tanggung menanggung;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat Penggugat di hadapan HATOBANGON dan HARAJAON dan Kepala Desa dengan cara makan bersama menurut adat dengan memotong seekor kerbau atas biaya Tergugat sendiri;
13. Sita dinyatakan tetap berlaku dan berkekuatan hukum;
14. Menyatakan bahwa keputusan dapat dijalankan dengan serta merta, walau ada yang banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali keputusan dalam perkara ini;
15. Menghukum lagi Tergugat-Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara;
16. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, kepatutan dan rasa keadilan;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Pada pokoknya, Tergugat-Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
- Tergugat-Tergugat tidak ada menguasai sebidang tanah seluas \pm 10 Ha seperti yang ada dalam gugatan, selain itu setahu Tergugat-Tergugat tidak ada tanah adat yang terletak di Desa Situmba Paringgonan, terletak di Barerang, Desa Situmba Paringgonan, Kecamatan Sipirok - Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak ada tali air sepanjang 400 m dan lebar 1 m milik Penggugat-Penggugat;

- Tidak benar ke mesjid berkurang pada musim kemarau akibat tali air ditanami kangkung dan tidak benar kalau tali air telah dijadikan petak-petak sawah;
- Benar bahwa Tergugat-Tergugat ada memiliki dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah seluas $\pm 1,5$ Ha yang terletak di Desa Situmba Paringgonan, Kecamatan Sipirok - Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dikenal dengan nama Rimba Bondar Barerang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Almarhum OMPU SAFIL;
 - Sebelah timur berbatas dengan sawah ABU HASIM;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Aek Barerang;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah RINTIS;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian tertanggal Situmba, 7 Maret 1934, surat perjanjiannya di atas kertas bermeterai 15 (lima belas) sen, yang mana tanah tersebut pembagian dari Almarhum PANDJITO (kakek dari Tergugat-Tergugat);
- Bahwa jauh sebelum pembagian perjanjian warisan tersebut, sebelumnya telah dikuasai secara turun temurun, yang seterusnya setelah PANDJITO meninggal jatuh menjadi milik Almarhum AMIRUDDIN BATUBARA (ayah dari Tergugat-Tergugat) dan selama itu pula tidak ada masalah atau orang yang merasa keberatan terhadap kepemilikan atau penguasaan dari tanah dan tali air tersebut;
- Tidak benar ada kerugian Penggugat-Penggugat karena adanya tindakan Tergugat-Tergugat, karena Tergugat-Tergugat berhak untuk menguasai dan mengusahai tanah dan tali air milik Tergugat-Tergugat dimaksud;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka segala tuntutan Penggugat-Penggugat dalam petitumnya sangat tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;
- Tergugat-Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat-Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/2006/PN.Psp.Sip tanggal 12 Januari 2007, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa tanah perkara seluas ± 10 Ha adalah tanah wilayah/tanah adat Desa Situmba Paringgonan yang tidak dapat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2010



dimiliki orang per orang kecuali atas keputusan HATOBANGON, HARAJAON Desa Situmba Parringgongan dan Kepala Desa;

3. Menyatakan dengan hukum tali air yang diperkarakan adalah tali air milik umum dan digunakan untuk kepentingan umum masyarakat Desa Situmba Parringgongan dan kepentingan Mesjid Desa Situmba Parringgongan;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai tanah perkara dan merubah fungsi tali air menjadi kebun sayur kangkung maupun tanaman lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara dan tali air perkara kepada Penggugat-Penggugat dan masyarakat Desa Situmba Parringgongan melalui HATOBANGON dan HARAJAON Desa Situmba Parringgongan dan Kepala Desa Situmba Parringgongan dalam keadaan baik sebagaimana semula;
6. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk mengangkat segala haknya atas tanah dan tali air perkara;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk memperbaiki tali air terperkara sebagai semula atas tanah dan tali air perkara;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menutup dan menghentikan segala bentuk pengalihan air dari Rura Barerang dan rura lainnya ke Rura Aek Korsik;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini dirancang sebesar Rp. 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 292/PDT/2007/PT-MDN tanggal 25 Januari 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/PDT.KAS/2010/PN.PSP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 11 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuran pada tanggal 19 Februari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara a quo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuran dalam perkara perdata No. 17/Pdt.G/2006/PN.PSP.SIP adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak berdasar, karena dalam kenyataannya bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah seluas $\pm 1,5$ Ha yang terletak di Desa Situmba Parringgongan, yang dikenal dengan nama Rimba Bondar Barerang, yang telah dikuasai dan diusahai oleh kakek Pembanding berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian tertanggal 7 Maret 1934 di atas kertas bermaterai 15 (lima belas) sen dan bukan tanah adat/tanah ulayat seluas ± 10 Ha;

Bahwa tanah seluas ± 10 Ha yang disebut sebagai tanah adat/ulayat, yang selanjutnya disebut sebagai objek perkara, sesuai dengan gugatan Penggugat-Penggugat/Terbanding adalah tidak berdasar sama sekali, hal ini dikaitkan dengan uraian dalam "Makalah Beberapa Masalah Pertanahan di Sumatera Utara (Dit Reskrim Polda Sumut-BPN Provinsi Sumatera Utara – Medan, 2004)" disebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari dan hal tersebut dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan tanda kartografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Jika memang apa yang Terbanding sebutkan mengenai tanah seluas ± 10

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha di Desa Situmba Parringgongan, Kecamatan Sipirok - Kabupaten Tapanuli Selatan adalah tanah adat/ulayat, dapatkah dibuktikan sesuai dengan penjelasan di atas? Atau tegasnya tidaklah dapat dibuktikan dan tidak terbukti;

Bahwa dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tidak ada tanah adat/tanah ulayat seluas ± 10 Ha di Desa Situmba Parringgongan, Kecamatan Sipirok - Kabupaten Tapanuli Selatan;

Bahwa dalam kenyataannya, di samping kiri objek perkara sudah dimiliki dan diusahai orang lain atau pribadi, dengan demikian tidak benar objek perkara adalah tanah adat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat-Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan tidak ada tali air sepanjang 400 m dan lebar 1 m milik Penggugat- Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan, bahwa tanah tersebut dahulu, yakni tahun 1916, merupakan areal bekas berdirinya rumah sakit kusta yang dibangun Pemerintah Belanda. Bahwa akibat dari perang dunia kedua yang terjadi pada saat itu, maka rumah sakit tersebut ditinggalkan dan diserahkan secara lisan kepada Almarhum PANDJITO (kakek dari Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) untuk menjaganya agar jangan sampai tanah rumah sakit tersebut digarap orang lain dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Penggugat-Penggugat dalam persidangan, yakni KALI PANYAHATAN, UMAR SIAGIAN dan TONA BORU POHAN, yang menjelaskan bahwa di lokasi tanah perkara tersebut dulunya berdiri rumah sakit kusta yang dibangun Pemerintah Belanda;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara a quo tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara a quo tidaklah mempertimbangkan secara keseluruhan hal-hal atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Medan ini sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, karena jelas bahwa jawaban yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan, yang mana dalam hal ini mengenai bahwa benar Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ada memiliki dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah seluas $\pm 1,5$ Ha yang terletak di Desa Situmba Parringgongan, Kecamatan Sipirok - Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dikenal dengan nama Rimba Bondar Barerang dengan batas-batas:

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Almarhum OMPU SAFII;
- Sebelah timur berbatas dengan sawah ABU HASIM;
- Sebelah selatan berbatas dengan Aek Barerang;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah RINTIS;

Dan di samping tanah Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut, terdapat tali air yang airnya mengairi tanah sawah Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di hilirnya;

Bahwa tanah dimaksud diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian tertanggal 7 Maret 1934 di atas kertas bermaterai 15 (lima belas) sen, yang mana tanah tersebut pembagian dari Almarhum PANDJITO (kakek dari Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) dan hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan di atas kertas segel bermaterai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tertanggal Hasahatan, 9 Januari 1994 (terlampir), yang turut ditandatangani Kepala Desa Hasahatan Situmba, yang menjelaskan bahwa benar NURJANAH SIREGAR (Hj. AMINAH)/orangtua Pemohon Kasasi memiliki sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Hasahatan Situmba yang bernama Kebun Belerang;

- Bahwa terhadap dalil Putusan Pengadilan Negeri, sekarang Pengadilan Tinggi Medan, yang menyatakan bahwa perbuatan Pembanding/Pemohon Kasasi menguasai tanah perkara dan merubah fungsi tali air menjadi kebun sayur kangkung maupun tanaman lainnya adalah perbuatan melawan hukum, dalil dimaksud sangat tidak beralasan karena dalam kenyataannya tidak benar air ke mesjid berkurang pada musim kemarau, akibat tali air ditanami kangkung dan tidak benar kalau tali air telah dijadikan petak-petak sawah, lagipula air ke mesjid dimaksud sumbernya atau paritnya bukanlah dari tanah atau tali air milik Pembanding tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya kangkung yang ditanami tersebut ditanami di tanah milik Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berdasarkan warisan sebagaimana disebutkan;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mempertanyakan apakah benar tanah perkara adalah tanah masyarakat Desa Situmba Parringgongan, peninggalan dari JA SILONGUNG yang belum dibagi; Di samping itu, dalam surat bukti Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa Surat Perjanjian Pembagian Harta OMPU SAMADIN tertanggal 7 Maret 1934 (T1), secara tegas dan jelas dapat dilihat bahwa sebagai saksi yang turut menandatangani surat dimaksud adalah keturunan JA SILONGUN atau

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2010



kakek Para Penggugat/Termohon Kasasi atau pihak mereka jauh di atas, yang mana Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah termasuk keturunan saksi-saksi pada surat tersebut;

- Bahwa Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum menyangkut keterangan saksi dari Penggugat-Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi karena saksi Penggugat-Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang bermarga: 1. KALI PANYAHATAN SIREGAR, 2. UMAR SIREGAR dan 3. TIONA POHAN, yang mana ketiga saksi tersebut pada dasarnya posisinya adalah sebagai Penggugat-Penggugat/Termohon Kasasi, karena mereka adalah pemilik objek perkara dan tidak patut untuk dijadikan sebagai saksi, maka untuk itu haruslah ditolak karena tidak dapat diterima serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan untuk bukti surat yang telah diserahkan oleh Terbanding/Termohon Kasasi, pada dasarnya tidak ada relevansinya dengan objek perkara, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan; Sedangkan pada acara pembuktian yang sama, Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ada menunjukkan bukti surat dan saksi, yaitu saksi: 1. YUNUS HARAHAHAP, 2. PULI BATUBARA dan 3. M. NASIR BATUBARA, yang menjelaskan bahwa benar Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ada memiliki dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah di Desa Situmba Parringgongan, Kecamatan Sipirok - Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dikenal dengan nama Rimba Bondar Barerang; Sedangkan bukti surat yang Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan adalah Surat Perjanjian Pembagian tertanggal Situmba, 7 Maret 1934 di atas kertas bermaterai 15 (lima belas) sen, yang mana tanah tersebut pembagian dari Almarhum PANDJITO (Kakek dari Tergugat-Tergugat/Pembanding) dan perlu ditambahkan bahwa sebelumnya ompung Penggugat-Penggugat (nenek dari Penggugat-Penggugat) ikut menandatangani Surat Perjanjian Pembagian tertanggal Situmba, 7 Maret 1934, jadi tidak ada alasan Penggugat-Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, bahwa keterangan saksi Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yakni saksi PULI BATUBARA dan saksi MUHAMMAD NASIR, yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat-Penggugat, yakni saksi

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALI PANYAHATAN SIREGAR, saksi UMAR SIAGIAN serta saksi TONA BORU POHAN, bahwa AMIRUDDIN BATUBARA adalah ayah dari Tergugat-Tergugat/Pembanding yang menggembalakan kerbau di atas tanah perkara sejak tahun 1950an sampai dengan tahun 1976;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tergugat-Tergugat/Pembanding dan saksi Penggugat-Penggugat/Terbanding sendiri, bahwa sebelum tahun 1934 dan sekitar tahun 1950 s/d 1970an, bahwa tanah yang 1,5 (satu setengah) hektar adalah tempat menggembalakan kerbau kakek Tergugat-Tergugat/Pembanding (PANDJITO), diteruskan oleh ayah Tergugat-Tergugat/Pembanding (Almarhum AMIRUDDIN BATUBARA) dan sampai sekarang anak-anaknya (Tergugat-Tergugat/Pembanding);
- Bahwa tidak benar ada kerugian yang dialami Penggugat-Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi karena adanya tindakan Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berhak untuk menguasai dan mengusahai tanah dan tali air milik Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, sebab terbukti bahwa tanah perkara merupakan tanah milik bersama warga Desa Situmba Paringgonan yang tidak dapat dimiliki secara pribadi dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah dan tali air kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HAJI ALI BATUBARA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HAJI ALI BATUBARA, 2. ANSOR BATUBARA, 3. ROSMIA BATUBARA dan 4. ALADDIN BATUBARA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.**, dan **H. Achmad Yamanie, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./Budi Hapsari, SH.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	: <u>Rp. 500.000,-</u>
=====	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003